

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, Persepsi Pajak, dan Sanksi Pajak. Penulis juga mengambil berbagai penelitian dari peneliti terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak pribadi beserta variable-variabel yang mempengaruhinya untuk mendukung penelitian ini, di tampilkan dengan rinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Variable penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan & Persamaan
1.	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Jawa Timur. Ni Ketut Muliari, 2011	Variable dependen : Wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Jawa Timur (Y) Variabel Independen: X1 : Persepsi tentang sanksi perpajakan X2 : Kesadaran wajib pajak	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.	Persamaan : Variabel dependen yaitu Wajib pajak orang pribadi dan variable independent terkait persepsi pajak dan sanksi pajak. Perbedaan : Variabel independent terkait kesadaran wajib pajak

2.	<p>Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No.46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajb Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta</p> <p>Zaen Zulhaj Imaniati, 2016</p>	<p>Variable Dependen : Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta (Y)</p> <p>Variabel Independen: X1 : Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No.46 Tahun 2013 X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan</p>	<p>Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta</p>	<p>Persamaan : Variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel independent, sanksi perpajakan. Perbedaan : variable independent terkait Persepsi Wajib Pajak yang lebih di fokuskan pada Penerapan PP No.46 Tahun 2013, dan Pemahaman Perpajakan.</p>
3.	<p>Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat)</p> <p>Irmayanti, 2016</p>	<p>Variable dependen : Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Makassar Barat (Y)</p> <p>Variabel Independen: X1 : Persepsi Wajib Pajak X2 : Pelaksanaan self assessment system</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan self assessment system</p>	<p>Persamaan : Variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak Perbedaan : Variabel Independen lebih berfokus padapersepsi wajib pajak terkait <i>Self Assessment System</i></p>

4.	<p>Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jember)</p> <p>Dwi Agus Setyono, 2017</p>	<p>Variable dependen : Wajib pajak orang pribadi (Y)</p> <p>Variabel Independen: X1 : Mendaftarkan sendiri pajak X2 : Menghitung sendiri pajak X3 : Membayar sendiri pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mendaftarkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>	<p>Persamaan : Variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variable independent terkait self assessment system. Perbedaan : Tempat pelaksanaan penelitian yang berada di Kantor Pelayanan Pajak.</p>
5.	<p>Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Qobar Triyoga Praja, 2017</p>	<p>Variable dependen : Wajib pajak orang pribadi (Y)</p> <p>Variabel Independen: X1 : Persepsi Wajib Pajak X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Sanksi Pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Persamaan : Variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variable independent terkait persepsi dan sanksi pajak. Perbedaan : Variabel independent terkait pelayanan fiscus.</p>
6.	<p>Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, System Transparansi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Variable dependen : Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</p> <p>Variabel Independen: X1 : Pemahaman</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, system transparansi</p>	<p>Persamaan : Variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : Variabel independent terkait pemahaman tentang</p>

	Ramadhanty dan Zulaikha (2020)	tentang perpajakan X2 : Kualitas pelayanan fiscus X3 : Sistem transparansi perpajakan X4 : Kesadaran pajak X5 : Sanksi perpajakan	perpajakan, kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.. Lalu untuk Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	perpajakan, kualitas pelayanan fiscus, system transparansi dan kesadaran pajak.
7.	Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak Dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kabupaten Blora Sofie indah Prameswari, 2021	Variable dependen : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di kabupaten blora (Y) Variabel Independen: X1 : self assessment system X2 : pengetahuan pajak X3 : transparansi pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukankegiatan usaha di kabupaten blora. Sedangkan transparansi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Perbedaan : Dua variable independent yaitu, pengetahuan pajak dan transparansi pajak. Persamaan : Variable dependen, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dan pada variable independen self assessment system.

			orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di kabupaten blora	
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Dari beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan jika *Self Assessment System* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Muliari (2011) dengan judul “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Jawa Timur” menunjukkan jika persepsi dan sanksi pajak mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan pada penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian Muliari (2011) yang berfokus pada wajib pajak orang pribadi. Namun peneliti menambahkan variabel self assessment, dan memecah persepsi tentang sanksi perpajakan menjadi dua variable independen yaitu; persepsi pajak, dan sanksi pajak.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 *Teory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu (Ajzen, 2005) dan merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Faktor utama dalam *Theory of Planned Behavior* adalah niat seseorang individu untuk

melaksanakan perilaku dimana niat ini diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014;3).

Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 2005). *Theory of Planned Behavior* tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian, keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku.

Menurut Kurniawati & Toly (2014;3) *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

- 1 *Behaviorial Belief*

Behaviorial belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).

2 *Normative Belief*

Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

3 *Control Belief*

Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum Wajib Pajak melakukan sesuatu, Wajib Pajak tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut (*Normative belief*). Ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Setelah melakukan tindakan Wajib Pajak akan memiliki

pengalaman dan menjadi keyakinan didasarkan pada factor yang mendukung maupun menghambat perilaku tersebut (*Control Belief*).

Hal tersebut berkaitan dengan *self assessment system* sebagai system pemungutan pajak, persepsi pajak, serta sanksi pajak. Masyarakat menyadari jika pajak adalah penerimaan negara yang paling besar, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara. Ketika pemahaman pajak dan *self assessment system* baik, maka kepatuhan perpajakan juga akan baik, persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pajak juga akan baik, serta sanksi pajak yang mengatur norma pajak akan dipatuhi dengan baik dan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan norma-norma umum dengan imbalan tidak secara langsung, melainkan digunakan untuk pengeluaran– pengeluaran negara dan kemakmuran rakyat.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9-10) terdapat tiga jenis Sistem Pemungutan Pajak, yaitu :

1. *Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2. *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan ukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.2.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:5) jenis – jenis pajak berdasarkan dari golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung

Merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya; Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung

Merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya; Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya; Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya; Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya; Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak.

2.2.3 Self Assessment System

Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System* sebagai system pemungutan pajak dari tahun 1983 sampai saat ini, menggantikan *Official Assessment System* yang dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya pada waktu itu. Self assessment system dikatakan sebagai suatu system pemungutan pajak

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kata lain pemerintah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Perubahan *system* ini di dasari pada harapan agar dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta mencapai keberhasilan penerimaan pajak (www.pajak.go.id).

Menurut Mardiasmo (2018:7) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukkn besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan jika *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian

hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

2.2.4 Persepsi Pajak

Persepsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu berhadapan dengan berbagai macam rangsangan (stimulus) baik yang menyangkut dirinya sendiri sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial. Rangsangan ini dapat berupa rangsangan fisik maupun rangsangan non fisik. Reaksi terhadap suatu rangsangan berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain, hal ini disebabkan karena manusia secara individu berbeda.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan Persepsi sebagai proses dimana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Menurut (Luthans, 2005:58-61) kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak berkaitan erat dengan persepsi masyarakat terhadap pajak. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu, seperti; pengalaman, kebutuhan, dan penilaian, lalu yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi.

Menurut Frey (dalam Ritonga, 2017) menjelaskan tentang Teori Moral Pajak, yaitu adanya motivasi-motivasi pembayar pajak yang memengaruhi pemungutan pajak, antara lain:

1. Persepsi adanya kejujuran, yaitu sejauh mana wajib pajak jujur dalam memenuhi kewajibannya, adanya keyakinan bahwa membayar pajak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, dsb;
2. Sikap membantu, memberikan pelayanan, dan kemudahan dari aparatur. Wajib pajak akan merespons positif atas bagaimana otoritas fiskus memperlakukan mereka;
3. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah, apakah telah dilakukan sesuai ketentuan, taat azas, dan imparsiial. Dalam konteks ini imparsiial berarti menyeluruh, berkeadilan, tidak berat sebelah, dan tidak pilih-pilih penerapan hukum;
4. Penghargaan dan rasa hormat dari aparat pajak (fiskus) kepada pembayar pajak/calon pembayar pajak;
5. Sifat-sifat individu lainnya seperti petugas dan penegak hukum yang mandiri, taat azas, dan berintegritas tinggi; serta wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dan menganggap pajak sebagai kewajiban kenegaraan, bukan semata-mata sebagai beban.

2.2.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak atau sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018 hal.62).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan dapat diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam menggunakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana, yaitu :

A. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu denda, bunga, dan kenaikan.

1. Denda

Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi

sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.

Tabel 2.2 : Sanksi Denda

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	SPT ditambah Rp 100.000,00 atau Rp 500.000,00 atau Rp .000.000,00
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur denda c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKPB (ditambah 2% dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB a. SPT, SKPKB tidak/atau kurang bayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan), SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

Sumber: Mardiasmo (2019:62)

2. Bunga

Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.

Tabel 2.3 : Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum diperiksa	SPT/STP
2	Dari penelitian rutin : - PPh Pasal 25 tidak/kurang bayar. - PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta Ppn terlambat dibayar - SPT salah tulis/salah hitung	SPT/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)	SPT/STP
4	Pajak diangsur/ditunda : SKPKB, SKKPP, STP	SPT/STP

Sumber: Mardiasmo (2019:62)

3. Kenaikan

Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat Wajib Pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Sanksi kenaikan menjadi sanksi yang ditakuti oleh Wajib Pajak.

Tabel 2.4 : Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan : a. Tidak memasukkan SPT : 1) SPT tahunan (PPh 29) 2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29 d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan banding ditolak/ditambah	SKPKB ditambahkan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPN SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKB ditambah kenaikan 100%
3	Khusus PPN; Dikeluarkan SKPKBT karena pemeriksaan. di mana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKB ditambah kenaikan 100%

Sumber: Mardiasmo (2019:64)

B. Sanksi pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Dapat juga diartikan sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu; denda pidana, denda kurungan, dan denda penjara.

1. Denda pidana

Denda pidana berbeda dengan denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dalam hal ini dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan dalam sanksi pidana hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana kurungan dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma, ketentuan pemberian pidana kurungan sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, hanya ketentuan mengenai 'denda pidana sekian' akan diganti dengan 'pidana kurungan selama-lamanya' sekian.

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan ke-merdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap tindak kejahatan. Ancaman pidana penjara

tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, pidana penjara hanya diancamkan kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Tabel 2.5 : Sanksi Pidana

Yang dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
1. Setiap Orang	1 Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar / lengkap.	1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang, atau di pidana kurungan paling singkat 3 (3) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
	2 Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP.	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali lagi apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun.
	3 Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau pengkreditan yang dilakukan.

	<p>mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.</p>	
4	<p>Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB.</p>	<p>Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.</p>
5	<p>Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/ meminjamkan surat/ dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25(1) UU PBB.</p>	<p>a. Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang. b. Sanksi (a) dilipatduakan jika sebelum lewat satu tahun melakukan tindak pidana lagi.</p>

Sumber: Mardiasmo (2018:66-67)

2.2.6 Wajib Pajak

2.2.6.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka WP diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP). Dalam Pasal 1 ayat (6), NPWP dijabarkan sebagai nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP diberikan kepada WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak akan berubah meskipun WP pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.

2.2.6.2 *Wajib Pajak Orang Pribadi*

Pada prinsipnya setiap orang pribadi yang memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) berdasarkan dari sistem “*self assessment*”. Ketika orang pribadi mendaftarkan diri mendapatkan untuk mendapatkan NPWP, selanjutnya oleh KPP akan dicatat sebagai wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Subjek Pajak (WP) yang menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan bagian tahun dalam pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dimaksudkan sebagai pajak penghasilan yang diakui berdasarkan dari basis kas (diterima) atau dari basis akrual (diperoleh atau diterima), sedangkan tahun pajak adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut yang meliputi dua belas bulan.

Secara umum, WP Orang Pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha sendiri, bisa juga diwajibkan untuk melakukan kewajiban pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2. Sehingga atas pembayaran kepada pihak lain wajib dipotong dan dilaporkan pajaknya oleh wajib pajak orang pribadi tersebut. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan impor juga dikenakan pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi impor barang. WP orang pribadi bisa juga diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai, apabila memenuhi syarat menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

2.2.7 UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM berdasarkan kriteria digolongkan menurut jumlah asset dan omset yang dimiliki sebuah usaha, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6 Kriteria UMKM

Jenis Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Mikro	≤ Rp 50 Juta	≤ Rp 300 Juta
Kecil	>Rp 50 juta –Rp 500 Juta	>Rp 300 Juta – Rp 2,5 Miliar
Menengah	>Rp 500 Juta –Rp 2,5 Miliar	>Rp2,5 Miliar - Rp 50 Miliar

Jombang sendiri tercatat sebagai kabupaten dengan 34.898 orang yang bermata pencaharian sebagai pedagang (BPS. Jombang dalam angka 2021), menjadi mata pencaharian terbesar dan juga sebagai aspek angka pelaku UMKM yang tinggi. Pada tahun 2020 UMKM di Jombang tercatat sebanyak 5.195 orang, sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5.400 orang (Jombangkab.go.id. 2021).

2.2.8 Pengaruh Antar Variabel

2.2.8.1 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self Assessment System merupakan system perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, *Self Assessment System* sendiri adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assessment System berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri Self Assessment System adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Self Assessment System berperan penting dalam perpajakan sebagai system pemungutan pajak itu sendiri, dimana pemerintah mengharapkan dengan diterapkannya Self Assessment System masyarakat menjadi lebih aktif dalam keterlibatan dalam penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak.

Setyono (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut disebabkan kebanyakan wajib pajak pada wilayah tersebut telah mendaftarkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajak mereka.

H1 : Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Jombang.

2.2.8.2 Pengaruh Persepsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi adalah proses dimana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Persepsi Masyarakat terhadap pajak mempengaruhi kepatuhan sebagai wajib pajak itu sendiri.

Menurut Luthans (2002 : 58-61) yang dikutip oleh penelitian yang dilakukan Praja (2017) mengemukakan jika kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak berkaitan erat dengan persepsi masyarakat terhadap pajak. Terciptanya persepsi yang baik atau positif dari para wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan dan sanksi yang berlaku.

H2 : Persepsi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Jombang.

2.2.8.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Agar pelaksanaan self assessment system berjalan dengan baik maka diperlukan persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya.


Sanksi pajak dikatakan sebagai faktor yang membuat wajib pajak disiplin terhadap kewajiban perpajakannya, hal ini sesuai dengan pengertian sanksi sendiri sebagai alat pencegah agar tidak ada norma yang berlaku.

Rostan & Abd. Rahman (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menunjukkan jika semakin tegas sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Jombang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pemikiran penulisan dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat kerangka pemikiran yang menggambarkan variable-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Pemikiran

Hipotesis adalah pertanyaan sementara atau dugaan yang paling memungkinkan dan masih harus dicari kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Self Assessment System berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Jombang.

H2 : Persepsi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Jombang.

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Jombang.